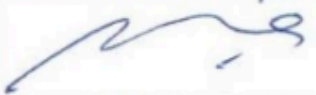
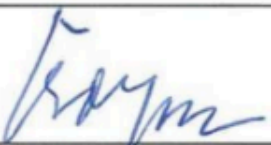
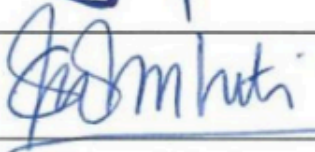


 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 11

PEDOMAN EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR PROSES PENDIDIKAN - STANDAR KELULUSAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 11

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

:

UAJ/II/PD-XX/XX/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman

:

Page **3** of **11**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 11

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 11

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 11

III. EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Evaluasi Pemenuhan Standar Kelulusan** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menyusun dan menetapkan standar Kelulusan yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
1	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan semua kaprodi telah memeriksa keterpenuhan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	IPK lulusan untuk program sarjana minimal >2.00 untuk setiap periode kelulusan	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 11

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	lulusan mahasiswa telah sesuai dengan kriteria minimal sebagai berikut: a. Program sarjana IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. b. Program profesi, program spesialis, program magister, IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 c. Program doktor IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 untuk setiap periode kelulusan	IPK lulusan program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor minimal > 3.00 untuk setiap periode kelulusan.	3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan	4. Auditor 5. Sekretariat LPM	FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 11

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
2	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan pemberian predikat lulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria sebagai berikut a. Program Sarjana: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Predikat Kelulusan 2,00 s/d 2.75 Tanpa Predikat 2.76 s/d 3.00 Memuaskan 3.01 s/d 3.50 Sangat Memuaskan > 3.50 Pujian b. Program Profesi, Program	Predikat Program Sarjana dengan IPK 2.00 – 2.75 = Tanpa Predikat 2.76 – 3.00 = Memuaskan 3.01 – 3.5 = Sangat Memuaskan > 3.5 Pujian untuk setiap periode kelulusan.	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 11

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Predikat Kelulusan 3.00 s/d 3.50 Memuaskan 3.51 s/d 3.75 Sangat Memuaskan > 3.75 Pujian untuk setiap periode kelulusan.	Predikat Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor dengan IPK 3.00 – 3.5 = Memuaskan 3.51 – 3.75 = Sangat Memuaskan > 3.75 = Pujian untuk setiap periode kelulusan.	dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
3	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber	Ada kelengkapan ijazah dengan PIN, transkrip dan	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus	1. Ka LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 11

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	daya manusia memastikan ada kelengkapan lulusan yang terdiri dari: a. Gelar akademik b. Ijazah dengan Penomoran Ijazah Nasional, bagi lulusan S1, S2, dan S3 c. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi d. Transkrip e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan f. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya	SKPI, sertifikat profesi, gelar akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat kompetensi untuk semua mahasiswa yang dinyatakan lulus.	audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35	2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 11

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	Diberikan paling lambat 2 bulan setelah dinyatakan lulus.		Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya.		
4	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan semua kaprodi telah memeriksa keterpenuhan persyaratan Tes Penguasaan Bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan lulus masing-masing program studi yang diakui oleh Unika Atma Jaya sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.	Pemenuhan persyaratan Tes Penguasaan Bahasa Inggris sesuai persyaratan masing-masing program studi yang diakui oleh Unika Atma Jaya.	8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		